



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 179 /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM DAN PANITERA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera Mubaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Satuan Harga Standar Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
a. tim pengawas bertugas melakukan monitoring dan pengawasan baik secara internal maupun eksternal selama berlangsungnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.

- b. dewan hakim bertugas melakukan penilaian setiap penampilan peserta serta menetapkan para juara/pemenang sesuai dengan cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an.
- c. panitera bertugas mengumpulkan dan merekapitulasi semua nilai peserta yang tampil sesuai cabang dan golongan Musabaqah Tilawatil Qur'an

KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada kepada DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, kode rekening 4.01.02.2.02.0001.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal *25 september* 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR: 100.3.3.2/ Kep. **179** / 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGAWAS,
 DEWAN HAKIM DAN PANITERA
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-
 53 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM DAN PANITERA MUSABAQAH
 TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2025

- I. TIM PENGAWAS
 - KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
 - SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - ANGGOTA :
 1. KASI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
 2. SIJUM, S.Ag., M.Pd.
 3. NELPIANDI, S.Hi., M.H.
- II. DEWAN HAKIM
 - KETUA : Prof. Dr. USMAN YAHYA, M.Ag.
 - SEKRETARIS : NURI HANIF, S.Sos.I.
- III. MAJELIS HAKIM DAN PANITERA :
 1. CABANG TILAWAH GOLONGAN REMAJA DAN DEWASA
 - 1) SA'ADYAH SHOMAD, S.Ag. KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) SUHARTO ANGGOTA
 - 3) HJ. MILYATI, S.Ag. ANGGOTA
 - 4) DEDI SISYANTONI, A.Md. PANITERA
 2. CABANG TILAWAH GOLONGAN QIRAAT MUJAWAD, MURATTAL DEWASA DAN REMAJA
 - 1) MARADONA, SIQ., M.Pd.I. KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) HARMIDA ANGGOTA
 - 3) MARTUNUS UMAR ANGGOTA
 - 4) RIAN AFRAMA WIJAYA, S.H. PANITERA
 3. CABANG TILAWAH GOLONGAN ANAK-ANAK DAN TARTIL
 - 1) MIMI EFYANTI, S.Pd.I KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) H. SUPARMAN, S.Ag., M.Pd.I ANGGOTA
 - 3) DEDY AFRISON, M.Pd. ANGGOTA
 - 4) ADLI PIDLAN, S.Sos.I. PANITERA

4. CABANG HIFZIL QUR'AN
GOLONGAN 1 DAN 5 JUZ
(TILAWAH) DAN 10 JUZ
 - 1) HJ. LISNADRA KHATIB, S.Ag. KETUA MERANGKAP
ANGGOTA
 - 2) REZAH PAHLEVI, S.Pt., S.Pd. ANGGOTA
 - 3) H. INAL APRIZAL, LC., M.Pd. ANGGOTA
 - 4) SUMARKANDI PANITERA
5. CABANG FAHMIL QUR'AN
 - 1) Prof. Dr. USMAN YAHYA, KETUA MERANGKAP
M.Ag. ANGGOTA
 - 2) RENDI PERMANA, S.Pd.I. ANGGOTA
 - 3) DOBOL RAHMAN, S.Pd.I. ANGGOTA
 - 4) ADITYA YANUARI, S.Kom. PANITERA
6. CABANG SYARHIL QUR'AN
 - 1) APRIATMONO, S.Pd. KETUA MERANGKAP
ANGGOTA
 - 2) ANDI YALMI, S.Pd.I., M.Pd. ANGGOTA
 - 3) AFRINAL, S.Pd.i., M.Pd.I. ANGGOTA
 - 4) RINGGO PUTRA, M.Pd. PANITERA
7. CABANG KHATTIL QUR'AN
 - 1) AMRI ARDINAL, S.Ag., M.Pd.I. KETUA MERANGKAP
ANGGOTA
 - 2) FANTONI, S.T., M.T. ANGGOTA
 - 3) YUDI KARIMANTO, S.Pd.I. ANGGOTA
 - 4) YUYUN CANDRA, S.Pt. PANITERA
8. CABANG BARZANZI MARHABAN
 - 1) MAWARDI IMAM KETUA MERANGKAP
ANGGOTA
 - 2) ZAINAB, S.Pd.I. ANGGOTA
 - 3) DEDI KURNIAWAN ANGGOTA
 - 4) ELHERianto, S.Sos. PANITERA
9. CABANG HAFALAN 100 DAN
500 HADITS
 - 1) Dr. SURYADI KETUA MERANGKAP
ANGGOTA
 - 2) RONALDI ASY'ARI, LC. ANGGOTA
 - 3) Dr. HADI CANDRA, S.Ag., ANGGOTA
M.Pd.
 - 4) RULINZA WULANDARI PANITERA

BUPATI KERINCI,



MONADI